



**P U T U S A N**

**Nomor 615/Pdt/2019/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ALBERT A HOCK, Umur 53 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl.Muchktar Kelurahan Tanjung Balai Kota - I.73 C, Kecamatan Tanjung Balai Selatan , Kota Tanjung Balai, disebut Pembanding I semula Penggugat I.

SIE PENG, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl.Muchktar Kelurahan Tanjung Balai Kota-I.73 C, Kecamatan Tanjung Balai Selatan , Kota Tanjung Balai, disebut Pembanding II semula Penggugat II.

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan Kuasa kepada Imam Syahtria, S.H., dan Hamdani, S.H., merupakan Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat, Penasehat Hukum & Pembela Umum Imam Syahtria, S.H., & Partners, berkantor di Jalan Wiliem Iskandar Gang Bukit (Mutiara) Kelurahan Selawan Kisaran Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

**Lawan :**

SUSANTO, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl.M.Nawi Hrp.No.15 Lk.II Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai. Dalam hal ini Tergugat memberikan Kuasa kepada Santo Pardamean Siregar, S.H., dan Binsar Siagian, S.H., merupakan Advokat dari Kantor Advokat Santo Pardamean Siregar, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Letjen Jamin Ginting Gang Kamboja Nomor 9,

**Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 615/Pdt/2019/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal  
1 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding  
semula Tergugat;

## DAN

RAMSES SIPAHUTAR, SH, selaku NOTARIS / PPAT, beralamat di Jalan  
Jendral Sudirman Nomor 72 Kota Tanjung Balai, untuk  
Selanjutnya dalam hal ini disebut Turut Terbanding  
semula Turut Tergugat;

### Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Desember 2019 dan 16 Januari 2020 Nomor 615/Pdt/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Desember 2019 Nomor 615/Pdt/2019/PT MDN;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Nomor 615/Pdt/2019/PT MDN tanggal 30 Januari 2020;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Tjb, tanggal 22 Agustus 2019 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 13 Maret 2019 di bawah Register Perkara Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Tjb telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II merupakan Suami Isteri.

Bahwa, Penggugat I adalah pemilik sah atas :

- a. Sebidang tanah berikut bangunan permanen yang berdiri diatasnya seluas 166 m2 setempat dikenal dengan jalan Asahan No.59, Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Propinsi Sumatera Utara sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4/Indra Sakti An.Albert A Hock, Gambar Situasi No.99/1994 tertanggal 11 Mei 1994;

Bahwa, Penggugat II adalah pemilik sah atas :

**Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 615/Pdt/2019/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah berikut bangunan permanen yang berdiri diatasnya seluas 103 m2 setempat dikenal dengan jalan Kolonel Sugiono, Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Propinsi Sumatera Utara sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) An.SIE PENG No.1944/Tanjung Balai Kota II jo.Surat Ukur No.56/Tg Balai Kota-II/2000 tertanggal 13 Oktober 2000.

## POSITA GUGATAN :

Adapun gugatan ini diajukan adalah berdasarkan hal-hal sebaga berikut :

1. Bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai rekan bisnis kerjasama jual beli ikan asin, dalam hubungan kerjasama jual beli ikan tersebut Tergugat sebagai penyuplai bahan atau hasil tangkapan ikan dari laut yang telah diasinkan, sedangkan Para Penggugat sebagai orang yang menjualkan hasil tangkapan ikan dari laut yang telah diasinkan kepada masyarakat, baik masyarakat didalam kota luar kota tanjungbalai;
2. Bahwa lancarnya aktifitas perdagangan Para Penggugat sangat bergantung pada suplai bahan jadi ikan laut yang telah diasinkan dari Tergugat, walaupun pensuplai bahan jadi ikan laut yang telah diasinkan di Kota Tanjungbalai bukan hanya Tergugat sendiri, namun Para Penggugat telah lama bekerjasama secara baik dengan Tergugat dan bahan jadi ikan laut asin dari tergugat kualitasnya cukup bagus dan tidak mengecewakan, lagi pula Para Penggugat telah nyaman bekerjasama dengan Tergugat sejak sekitar tahun 2006;
3. Bahwa hubungan kerjasama yang baik antara Para Penggugat dengan Tergugat juga ditandai dengan diperkenankannya Tergugat menyimpan alat-alat tangkap ikan dan perlengkapan kapal lainnya di dalam bangunan gedung Ruko milik Penggugat I yang juga di jadikan tempat berjualan di jalan Asahan No.59, Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Propinsi Sumatera, dan Tergugat juga diberi kebebasan oleh Para Penggugat untuk keluar masuk bangunan ruko dan dipercayakan untuk memegang 1 (satu) kunci Ruko milik Penggugat I tersebut;
4. Bahwa usaha dagang Para Penggugat tergolong maju pada sekitar tahun 2014, mengakibatkan kecemburuan sosial bagi diri Tergugat, sehingga Tergugat bermaksud untuk menghentikan suplai bahan jadi ikan laut yang telah diasinkan kepada Para Penggugat, akibatnya Tergugat meminta kepada Para Penggugat untuk mengadakan suatu perjanjian agar Tergugat

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 615/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mensuplai bahan jadi ikan laut asin kepada Para Penggugat, atas hal tersebut Para Penggugat terpaksa menuruti kemauan Tergugat demi kesinambungan usaha perdagangan Para Penggugat;

5. Bahwa perjanjian yang ditetapkan oleh Tergugat pada saat itu adalah tergugat meminta setengah bagian dari kepemilikan Sebidang tanah berikut bangunan permanen yang berdiri diatasnya seluas 166 m2 setempat dikenal dengan jalan Asahan No.59, Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Propinsi Sumatera Utara sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4/Indra Sakti An.Albert A Hock dan Sebidang tanah berikut bangunan permanen yang berdiri diatasnya seluas 103 m2 setempat dikenal dengan jalan Kolonel Sugiono, Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Propinsi Sumatera Utara sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) An.SIE PENG agar Tergugat tetap mensuplai bahan jadi ikan asin laut kepada Para Penggugat untuk kelangsungan usaha perdagangan para Penggugat;
6. Bahwa Tergugat juga meminta agar perjanjian tersebut di tuangkan kedalam suatu Akta Perjanjian Notaris agar ada bukti secara tertulis, dan pada saat itu Tergugat dan Para Penggugat sepakat menunjuk Turut Tergugat untuk membuatkankan Akta Perjanjian sebagaimana disebut dengan AKTA PERJANJIAN / PERNYATAAN PEMILIK BERSAMA tertanggal 10 Desember 2014;
7. Bahwa Para Penggugat menyetujui permintaan Tergugat dan menandatangani Akta Perjanjian sebagaimana disebut AKTA PERJANJIAN / PERNYATAAN PEMILIK BERSAMA tertanggal 10 Desember 2014 yang diterbitkan Turut Tergugat adalah dengan harapan agar Tergugat tetap mensuplai bahan jadi ikan laut asin ke toko para penggugat dikarenakan, Para Penggugat terpaksa menuruti Tergugat, sebab apabila Para Penggugat tidak menuruti Tergugat maka Tergugat akan menghentikan suplai ikan asin kepada Para Penggugat yang mengakibatkan usaha perdagangan ikan asin merugi bahkan tutup, dan lagipula Para Penggugat menyetujui permintaan Tergugat adalah dikarenakan kualitas ikan asin dari Tergugat sangat bagus dan laris dijual dibanding dengan penyuplai ikan asin yg lainnya, sehingga Para Penggugat sangat mempertahankan kerjasama tersebut dan menyetujui permintaan Tergugat, karena apabila tidak dituruti maka akan berpengaruh buruk

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 615/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap usaha Para Penggugat dan konsumen-konsumen Para Penggugat;

8. Bahwa, Sebidang tanah berikut bangunan permanen yang berdiri diatasnya seluas 166 m2 setempat dikenal dengan jalan Asahan No.59, Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Propinsi Sumatera Utara sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4/Indra Sakti An.Albert A Hock, Gambar Situasi No.99/1994 tertanggal 11 Mei 1994, sebelumnya telah diagunkan di Bank Central Asia Tbk oleh Para Penggugat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.60/2014 tanggal 03 Juni 2014 dan Hak Tanggungan Nomor : 196/2014 yang juga diperbuat oleh Turut Tergugat (Ramses Sipahutar, SH PPAT Kota Tanjung Balai) namun Turut Tergugat tetap menerbitkan AKTA PERJANJIAN/PERNYATAAN PEMILIK BERSAMA tertanggal 10 Desember 2014 tanpa memperingatkan Para Penggugat dan Tergugat tentang aturan hukum yang melarang timbulnya Akta baru di atas Akta Pemberian Hak Tanggungan yang telah terbit lebih dahulu;
9. Bahwa AKTA PERJANJIAN/PERNYATAAN PEMILIK BERSAMA tertanggal 10 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat ternyata tidak memenuhi syarat Obyektif suatu perjanjian karena AKTA PERJANJIAN/PERNYATAAN PEMILIK BERSAMA tertanggal 10 Desember 2014 tidak menerangkan/ mencantumkan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat dan pada Akta tersebut juga tidak menerangkan "Sebab (Causa) yang Halal" sehingga tidak diketahui penyebab atau peristiwa hukum yang menyebabkan Para Penggugat sepakat memberikan separuh dari harta milik Para Penggugat kepada Tergugat;
10. Bahwa terdapat penipuan yang dilakukan oleh Turut Tergugat tertera pada Pasal 3 Akta Perjanjian/Pernyataan Pemilik Bersama Nomor 8 tertanggal 10 Desember 2014 , yang menyatakan Asli sertifikat /akta/ dokumen/ surat atas hak milik Nomor 4/Indra Sakti dan Hak Milik Nomor : 1944/Tanjung Balai Kota-II tersebut disimpan oleh pihak pertama guna kepentingan bersama, padahal patut diketahui oleh Turut Tergugat bahwasannya terhadap surat asli sertifikat/ akta/ dokumen/ surat atas hak milik nomor 4/Indra Sakti oleh Para Penggugat telah diagunkan di Bank Central Asia Tbk berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.60/2014 tanggal 03

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 615/Pdt/2019/PT MDN



Juni 2014 dan Hak Tanggungan Nomor : 196/2014 yang sama diterbitkan oleh Turut Tergugat;

11. Bahwa tidak jelas dan memiliki sifat yang menyesatkan Akta Perjanjian/Pernyataan Pemilik Bersama Nomor 8 tertanggal 10 Desember 2014 yang dibuat oleh Turut Tergugat, karena menggabungkan pengertian antara Akta Pernyataan dengan Perjanjian, sedangkan Pernyataan dengan Perjanjian adalah dua hal kata yang berbeda, lagipula terhadap Akta Perjanjian/Pernyataan Pemilik Bersama Nomor 8 tertanggal 10 Desember 2014 yang dibuat oleh Turut Tergugat tersebut telah merugikan Para Penggugat dan tanpa sedikitpun merugikan diri Tergugat ;
12. Bahwa sangat berdasarkan hukum apabila Akta Perjanjian/Pernyataan Pemilik Bersama Nomor 8 tertanggal 10 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah “CACAT HUKUM” sehingga “BATAL DEMI HUKUM” sebagaimana alasan-alasan yang tertuang sebagaimana posita gugatan Para Penggugat nomor 7, 8, 9, 10 dan 11 atau setidaknya menyatakan bahwa dari semula Akta Perjanjian/Pernyataan Pemilik Bersama Nomor 8 tertanggal 10 Desember 2014 yang dibuat oleh Turut Tergugat dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan;
13. Bahwa 1 (satu) tahun setelah Akta tersebut diterbitkan, Tergugat mulai tidak lancar mengirim/ mensuplai bahan ikan asin di toko / ditempat berdagang Para Penggugat dan akhirnya sejak pertengahan tahun 2017 atau 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Akta Perjanjian/Pernyataan Pemilik Bersama Nomor 8 tertanggal 10 Desember 2014 yang cacat hukum tersebut oleh Turut Tergugat, Tergugat tanpa alasan tidak lagi mensuplai bahan jadi ikan laut asin kepada Para Penggugat hingga usaha perdagangan ikan asin Para Penggugat mengalami kerugian dan menyebabkan kondisi ekonomi Para Penggugat menjadi sulit sehingga Para Penggugat terpaksa menjual Sebidang tanah berikut bangunan permanen yang berdiri diatasnya seluas 103 m2 setempat dikenal dengan jalan Kolonel Sugiono, Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Propinsi Sumatera Utara sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) An.SIE PENG No.1944/Tanjung Balai Kota II untuk menutupi pembayaran angsuran kredit di Bank BCA Cabang Kisaran, dan terhadap Akta jual beli terhadap tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) An.SIE PENG No.1944/Tanjung Balai Kota II juga dilaksanakan dan di buat oleh Turut Tergugat;

**Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 615/Pdt/2019/PT MDN**





14. Bahwa sejak Tergugat tidak lagi mensuplai bahan jadi ikan laut asin kepada Para Penggugat, Tergugat secara melawan hukum masih tetap menjadikan tanah dan bangunan milik Penggugat I sebagai tempat Penyimpanan alat-alat tangkap ikan milik Tergugat dan perlengkapan kapal lainnya dan Tergugat secara melawan hukum juga telah menukar gembok kunci pintu bangunan milik Penggugat I tanpa seijin Penggugat I sehingga menyebabkan Para Penggugat sampai saat gugatan ini di ajukan tidak dapat masuk dan memanfaatkan bangunan ruko milik Penggugat I tersebut, sehingga akibat perbuatan Tergugat yang melawan hukum serta akibat terbitnya Akta Perjanjian/Pernyataan Pemilik Bersama Nomor 8 tertanggal 10 Desember 2014 yang cacat hukum dan dibuat oleh Turut Tergugat tersebut Para Penggugat sangat dirugikan hak-haknya secara Moril dan Materil dan terhadap kepastian hukum mengalami kerugian Moril dan Material, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat dengan terbitnya Akta Perjanjian/Pernyataan Pemilik Bersama Nomor 8 tertanggal 10 Desember 2014 sama sekali tidak pernah dirugikan;
15. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut para Penggugat pada tanggal 26 Juni 2018 menghadap Turut Tergugat untuk dibuatkan pembatalan terhadap Akta Perjanjian/Pernyataan Pemilik Bersama Nomor 8 tertanggal 10 Desember 2014, namun Turut Tergugat melu Perjanjian/Pernyataan Pemilik Bersama No 2014 dengan alasan bahwasannya terhadap Akta Perjanjian/Pernyataan Pemilik Bersama Nomor 8 tertanggal 10 Desember 2014 tidak dapat dimintakan pembatalannya, namun Turut Tergugat hanya dapat menerbitkan Akta Pernyataan untuk mengakhiri Akta Perjanjian/Pernyataan Pemilik Bersama Nomor 8 tertanggal 10 Desember 2014 sehingga pada tanggal 26 Juni 2018 terbitlah Akta Pernyataan No.12;

**KERUGIAN PENGGUGAT (*schadevergoeding*):**

1. Bahwa, serangkaian perbuatan Tergugat nyata-nyata telah merugikan Para Penggugat sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat sama sekali tidak dirugikan, oleh karena itu wajar jika Para Penggugat menuntut ganti rugi baik materil maupun moril sebagai berikut :

**Kerugian Materiil, (*Materiele schade*) :**

Yaitu kerugian yang disebabkan Para Penggugat tidak dapat berdagang/berniaga dan masuk di bangunan ruko milik Para Penggugat karena kunci dan gembok telah di tukar oleh Tergugat selama 26 (dua puluh enam)

**Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 615/Pdt/2019/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.130.000.000,- (*seratus tiga puluh juta rupiah*) dengan perincian penghasilan Para Penggugat berjualan ikan laut asin yang bukan berasal dari Tergugat karena Tergugat menghentikan pensuplaian bahan ikan laut asin perbulannya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) di x 26 bulan = Rp.130.000.000,00 (*seratus tiga puluh juta rupiah*);

Kerugian Moril, (*Immteriele schade*) :

Yaitu sebagai akibat perbuatan Tergugat yang telah menduduki bangunan ruko hak milik Penggugat serta menggembok dan menukar kunci ruko sehingga Para Penggugat tidak dapat masuk dan memanfaatkan ruko dan memanfaatkan sertifikat hak milik penggugat untuk dijual, sehingga kerugian Para Penggugat tersebut tidak ternilai, namun jika dinilai dengan uang untuk memudahkan majelis hakim menentukan kerugian moril penggugat, maka kerugian moril penggugat tersebut adalah sepadan dengan nilai jual Bangunan Ruko Milik Para Penggugat senilai tidak kurang dari Rp. 1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) ;

2. Bahwa, saat ini bangunan Ruko milik Penggugat yang berada di Jalan Asahan No.59, Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai Propinsi Sumatera Utara sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4/Indra Sakti, An.Penggugat 1 berada dalam penguasaan Tergugat, maka mohon agar yang terhormat majelis hakim menyatakan semua penerbitan surat-surat atau akta-akta maupun peralihan-peralihan yang diterbitkan dan tercatat atas nama Tergugat dan atau atas nama siapa saja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap bangunan Ruko milik Penggugat I tersebut adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga wajar apabila yang terhormat majelis hakim menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan/mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari benda-benda bergerak dan tidak bergerak milik tergugat atau benda-benda bergerak dan tidak bergerak milik siapa saja yang berada di dalam Bangunan Ruko milik Penggugat I;
3. Bahwa, agar Tergugat dan Turut Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, mohon agar Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng dibebani uang paksa/(*dwangsom*) sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 615/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Mengingat permasalahan ini telah berlarut larut dan menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT, baik materiil maupun immateriil, maka PENGUGAT mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai, agar putusan pengadilan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uit voorbaar bij voorrad) walaupun ada upaya hukum lain dari Tergugat dan Turut Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat, mohon dengan hormat kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

### TUNTUTAN (*Petitum*) :

Maka, berdasar segala hal terurai di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini, agar berkenan memberikan putusan sebagaiberikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum Akta Perjanjian/Pernyataan Pemilik Bersama Nomor 8 tertanggal 10 Desember 2014 yang diterbitkan Turut Tergugat, karena melanggar salah satu unsur yang terdapat di dalam hukum perikatan atau perjanjian tentang sahnya suatu perikatan atau perjanjian;
3. Menghukum Turut Tergugat untuk menarik/ mencoret/ menghapus Akta Perjanjian/Pernyataan Pemilik Bersama Nomor 8 tertanggal 10 Desember 2014, dari minut/daftar buku/register, karena bertentangan dengan hukum perikatan atau hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia dan/atau karena bertentangan dengan kenyataannya dan/atau karena "CACAT HUKUM" serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;
5. Menyatakan kerugian Para Penggugat yang timbul akibat perbuatan Tergugat yang melawan hukum dan terhadap Akta Perjanjian/Pernyataan Pemilik Bersama Nomor 8 tertanggal 10 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah sebesar Rp.1.630.000.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian yaitu Kerugian materiil (*Materiele schade*) sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 615/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan Kerugian moril (*Immteriele schade*) sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan/mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong bangunan Ruko milik Penggugat I yang berada di Jalan Asahan No.59, Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai Propinsi Sumatera Utara sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4/Indra Sakti dari benda-benda bergerak dan tidak bergerak milik tergugat atau benda-benda bergerak dan tidak bergerak milik siapa saja yang berada di dalam Bangunan Ruko milik Penggugat I;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa/ (*dwangsom*) sejumlah Rp.250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) per-harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;
8. Menyatakan, putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun timbul upaya hukum banding dan kasasi ;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara bersama untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau-Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *ex a quo et bono*.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertanggal 30 April 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**I. Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*)**

1. Bahwa apabila diperhatikan secara teliti dalil gugatan para Penggugat tertanggal 13 Maret 2019, didalam tuntutan (Petitum) Gugatan pada angka 4 menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Bahwa temyata dalil gugatan Para Penggugat dalam Positanya tidak menjelaskan secara terperinci perbuatan yang dilanggar Tergugat sehingga para Penggugat mengalami kerugian baik material maupun moril;
3. Bahwa seperti terlihat dalam dalil posita gugatan para Penggugat

**Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 615/Pdt/2019/PT MDN**



pada angka 1 s.d angka 15, pada intinya menerangkan kerjasama jual beli ikan asin dan mengenai Akta Perjanjian/Pernyataan Pemilik Bersama No. 08 tertanggal 10 Desember 2014;

4. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat didalam positanya tidak menjelaskan secara terperinci kronologis penyebab adanya Perbuatan Melawan Hukum seperti tersebut didalam tuntutan (Petitum) pada angka 4, mengakibatkan gugatan para Penggugat kabur atau tidak jelas;
5. Bahwa setiap gugatan yang diajukan haruslah jelas, karena apabila tidak jelas, gugatan tersebut menjadi kabur dan mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
6. Bahwa untuk menguatkan argumentasi Tergugat tersebut diatas, dengan kerendahan hati Tergugat mengemukakan yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*) Mahkamah Agung RI tertanggal 17 April 1979 No. 1179 K/Sip/1970 yang amarnya menyatakan:  
"Gugatan yang kabur (*obscuur libelum*) mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima"
7. Bahwa demikian juga apa yang telah diuraikan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH dalam bukunya : "Hukum Acara Perdata Indonesia", penerbit "Liberty" Yogyakarta, 1979, halaman 30 — 32 yang berbunyi:  
"Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan tersebut";

## II. Tentang Rechtsfeiten Posita bertentangan dengan Petitum

1. Bahwa apabila diperhatikan dalil gugatan para Penggugat dalam positanya bertentangan dengan Petitum Surat Gugatannya, seperti terbukti dalam posita gugatan para Penggugat:
  - Pada angka 1 s/d angka 4, pada intinya mendalilkan mengenai kerjasama jual-beli ikan asin;
  - Pada angka 5 s/d angka 11, pada intinya mendalilkan mengenai timbulnya akta perjanjian/pernyataan pemilik bersama tertanggal 10 Desember 2014, dan
  - Pada angka 12 s/d angka 15, pada intinya mendalilkan mengenai pembatalan akta perjanjian/pernyataan pemilik bersama No. 08 tertanggal 10 Desember 2014;

**Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 615/Pdt/2019/PT MDN**



2. Bahwa didalam Tuntutan (Petitum) gugatan Para Penggugat yang terdapat pada angka 4, menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);
3. Bahwa apa yang terdapat dalam tuntutan (petitum) gugatan para Penggugat tidak dijelaskan dengan tegas didalam positanya, sehingga dengan demikian gugatan posita para Penggugat bertentangan dengan petitum yang mengakibatkan gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
4. Bahwa untuk mendukung argumentasi tersebut diatas, Tergugat menurunkan jurisprudentie tetap (vaste jurisprudentie) Mahkamah Agung RI sebagai berikut:
  - a. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 8 Desember 1982 No. 1075 K/Sip/1982, yang amar Pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi :  
"karena Petitum bertentangan dengan Posita Gugatan, gugatan tidak dapat diterima"
  - b. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 5 November 1975 No. 2 K/Sip/1973 yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi:  
"karena rechtsfeiten yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak"

## DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Tergugat dengan tegas memungkir/membantah seluruh dalil posita dan petitum gugatan Para Penggugat tertanggal 13 Maret 2019, terkecuali dengan tegas diakui oleh Tergugat dibawah ini:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Akta Perjanjian/Pernyataan Pemilik Bersama No. 08 tertanggal 10 Desember 2014, Tergugat dengan Para Penggugat secara bersama-sama telah sepakat untuk memiliki 2 bidang tanah berikut bangunan permanen masing-masing sebagai berikut:
  - a. Sebidang tanah berikut bangunan permanen yang berdiri diatasnya seluas 166 m2, setempat dikenal dengan Jalan Asahan No. 59, Kel. Indra Sakti, Kec.Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4/Indra Sakti tertanggal 11 Mei 1994, An. Albert A Hock (Penggugat I);
  - b. Sebidang tanah berikut bangunan permanen yang berdiri diatasnya seluas 103 m2 setempat dikenal dengan Jalan Kolonel Sugiono, Kel. Tanjung Balai Kota-II, Kec. Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 615/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1944/Tanjung Balai Kota-II tertanggal 13 Oktober 2002 An. SIE PENG (Penggugat II);

2. Bahwa apabila diperhatikan dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka 3 Jo Angka 14 haruslah dikesampingkan dan tidak dapat diterima, karena bangunan Ruko setempat dikenal dengan Jalan Asahan No. 59 merupakan Pemilik Bersama Tergugat dengan Para Penggugat sesuai akta Perjanjian/Pernyataan Pemilik Bersama No. 08 tertanggal 10 Desember 2014, sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat menyimpan alat-alat tangkap ikan dan perlengkapan kapal ditempat kosong dalam ruangan bangunan ruko tersebut bukanlah suatu Perbuatan Melawan Hukum;
3. Bahwa selanjutnya dalil gugatan Para Penggugat pada angka 4 menyatakan: bahwa usaha dagang Para Penggugat tergolong maju pada sekitar tahun 2014, mengakibatkan kecemburuan sosial bagi diri Teruggat, sehingga Tergugat bermaksud untuk menghentikan suplai bahan jadi ikan laut yang telah diasinkan kepada Para Penggugat, akibatnya Tergugat meminta kepada Para Penggugat untuk mengadakan suatu perjanjian agar Tergugat tetap mensuplai bahan jadi ikan laut asin kepada Para Penggugat, atas hal tersebut Para Penggugat terpaksa menuruti kemauan Tergugat demi kesinambungan usaha perdagangan Para Penggugat;
4. Bahwa dalil posita Gugatan yang dikemukakan Para Penggugat pada angka 4 tersebut diatas merupakan suatu alasan mengada-ada dan tidak masuk akal, sebab bagaimana mungkin Tergugat cemburu atas majunya usaha bersama ikan asin Tergugat dengan Para Penggugat karena Tergugat bukan saingan usaha para Penggugat;
5. Bahwa demikian juga dengan majunya usaha bersama ikan asin Tergugat dengan Para Tergugat secara logika tentu Tergugat merasa senang dan gembira karena disamping Tergugat dapat mensuplai hasil tangkapan ikan laut yang diasinkan, juga hasil keuntungan usaha bersama tersebut dibagi masing-masing Tergugat sebesar 50% dan Para Penggugat sebesar 50%;
6. Bahwa perlu Tergugat jelaskan bahwa usaha penjualan ikan asin yang diberi nama SAHABAT NELAYAN (SN) merupakan usaha bersama Tergugat dengan Para Penggugat dimana disepakati Tergugat sebagai pemodal sedangkan para Penggugat sebagai pengelola dan sebagai marketing;
7. Bahwa disepakati juga hasil keuntungan usaha bersama ikan asin tersebut

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 615/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dibagi masing-masing Tergugat sebesar 50% (lima puluh persen) dan Para Penggugat (suami istri) sebesar 50% (lima puluh persen) dan oleh karena Tergugat dengan Penggugat merupakan teman baik dan Tergugat percaya kepada Para Penggugat maka usaha bersama tersebut tidak dibuat dalam surat perjanjian;

8. Bahwa ternyata kepercayaan yang diberi Tergugat tersebut diatas telah disalahgunakan Para Penggugat (suami isteri), dimana secara diam-diam tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Tergugat, Para Penggugat (suami isteri) telah membeli 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan permanen dari hasil usaha bersama ikan asin yakni:
  - a. Sebidang tanah berikut bangunan permanen yang berdiri diatasnya seluas 166 m2, setempat dikenal dengan Jalan Asahan No. 59, Kel. Indra Sakti, Kec. Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara sesuai SHM No. 4/Indra Sakti tertanggal 11 Mei 1994, atas nama Albert A Hock (Penggugat I);
  - b. Sebidang tanah berikut bangunan permanen yang berdiri diatasnya seluas 103 m2 setempat dikenal dengan Jalan Kolonel Sugiono, Kel. Tanjung Balai Kota-II, Kec. Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara sesuai SHM No. 1944/ Tanjung Balai Kota-II tertanggal 13 Oktober 2000 atas nama SIE PENG (Penggugat II);
9. Bahwa mengetahui hal tersebut, Tergugat menanyakan kepada Para Penggugat perihal adanya kedua bidang tanah berikut bangunan tersebut diatas, dan Para Penggugat mengaku bahwa kedua bidang tanah berikut bangunan permanen tersebut dibeli dan hasil keuntungan usaha bersama ikan asin, serta menjelaskan bahwa tanah berikut bangunan permanen (ruko) seluas 166 m2, setempat dikenal dengan Jalan Asahan No. 59, sesuai dengan SHM No. 4/Indra Sakti tertanggal 11 Mei 1994 atas nama Albert A Hock (Penggugat I) yang telah diagunkan di Bank Central Asia tbk menjadi tanggung jawab Para Penggugat untuk melunasinya;
10. Bahwa adanya kejadian tersebut, para Penggugat menyarankan kepada Tergugat untuk bersama-sama menuangkan kedua bidang tanah berikut bangunan permanen masingmasing SHM No 4/Indra Sakti tertanggal 11 Mei 1994 atas nama Albert A Hock (Penggugat I) dan SHM No. 1944/Tanjung Balai Kota-II tertanggal 13 Oktober 2000 atas nama SIE PENG (Penggugat II), kedalam suatu akta perjanjian/ Pernyataan pemilik bersama;

**Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 615/Pdt/2019/PT MDN**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kemudian Tergugat dengan Para Penggugat menghadap Turut Tergugat (Notaris) dan atas kesepakatan bersama dibuatlah akta perjanjian/pernyataan pemilik bersama No. 08 tertanggal 10 Desember 2014 yang diperbuat oleh Turut Tergugat (Notaris);
12. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Akta Perjanjian/Pernyataan Pemilik Bersama No. 08 tertanggal 10 Desember 2014 disepakati bahwa Penggugat I dan Penggugat II menyimpan ash Sertipikat/Alcta/Surat Hak Milik No. 4/Indra Sakti dan Hak Milik No. 1944/Tanjung Balai Kota-II;
13. Bahwa ternyata dua tahun sejak adanya Akta Perjanjian/Pernyataan Pemilik Bersama No. 08 tertanggal 10 Desember 2014 yakni tahun 2016, Perbuatan Para Penggugat yang tidak baik tetap berlanjut terbukti dengan dijualnya sebidang tanah berikut bangunan permanen seluas 103 m2, setempat dikenal dengan Jalan Sugiono yakni SHM No. 1944/Tanjung Balai Kota —II tertanggal 13 Oktober 2000 atas nama SIE PENG, dengan tanpa memberitahukan kepada Tergugat;
14. Bahwa dengan berulangnya perbuatan itikad tidak baik Para Penggugat tersebut diatas, maka pada tahun 2017 Tergugat menghentikan menyuplai ikan asin kedalam usaha bersama ikan asin milik bersama Tergugat dengan Para Penggugat. Hal ini dilakukan Tergugat disebabkan hasil keuntungan yang diperoleh dan usaha bersama ikan asin milik bersama Tergugat dengan Para Penggugat telah dimanfaatkan para Penggugat untuk kepentingan mereka sebagai suami isteri;
15. Bahwa selanjutnya mengenai dalil posita gugatan para Penggugat pada angka 8 s/d angka 11, haruslah dikesampingkan karena dibuatnya judul akta perjanjian/pernyataan pemilik bersama adalah atas kesepakatan para Penggugat dengan Tergugat demikian juga dengan persetujuan yang terdapat dalam isi akta perjanjian/pernyataan pemilik bersama tersebut;
16. Bahwa oleh karena judul Akta Perjanjian/Pernyataan Pemilik Bersama maupun Persetujuan yang terdapat dalam Akta Perjanjian/Pernyataan Pemilik Bersama dibuat atas kesepakatan para Penggugat dengan Tergugat maka adanya dalil para Penggugat yang menyatakan Akta Perjanjian/pernyataan Pemilik Bersama No. 08 tertanggal 10 Desember 2014 tidak memenuhi syarat objektif, sebab causa yang halal, terdapat penipuan, memiliki sifat yang menyesatkan, haruslah ditolak demi hukum;
17. Bahwa hal ini sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-  
Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 615/Pdt/2019/PT MDN



undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan dilaksanakan dengan itikad baik.”

18. Bahwa untuk mempertegas hal tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat menurunkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang menyatakan:

Putusan Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973 yang bunyinya sebagai berikut:

“Pasal 1338 BW masih tetap berlaku dalam hukum perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi pihak-pihak harus mentaati apa yang mereka setuju, dan yang telah dikukuhkan dalam Akta Otentik tersebut;

19. Bahwa oleh karena timbulnya Akta Perjanjian/Pernyataan Pemilik Bersama. No. 08 tertanggal 10 Desember 2014 dilakukan atas kesepakatan Para Penggugat dengan Tergugat sehingga dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka 12 yang menyatakan Akta Perjanjian/Pernyataan Pemilik Bersama No. 08 tertanggal 10 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat cacat hukum sehingga batal demi hukum, haruslah ditolak karena tidak sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku;

20. Bahwa demikian juga dalil posita gugatan para Penggugat pada angka 15 mengenai adanya Akta Pernyataan No. 12 yang diperbuat oleh Turut Tergugat tentang berakhirnya akta perjanjian/pernyataan pemilik bersama No. 08 tertanggal 10 Desember 2014, haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena dilakukan secara sepihak oleh Para Penggugat sedangkan ia tidak berwenang melakukannya tanpa persetujuan dan Tergugat;

21. Bahwa sebagai ilustrasi perkenankanlah Tergugat mengutip yurisprudensi Tetap (Vaste Jurisprudentie) Mahkamah Agung RI yakni Putusan Mahkamah Agung RI No. 702 K/Sip/1973 tertanggal 05 September 1973 yang menyatakan:

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

“Pembatalan Akte Notaris oleh Pengadilan Negeri adalah tidak tepat, karena notaris hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh Penghadap dengan tidak diwajibkan untuk menyelidiki keberatan materiil apa yang



dikemukakan kepadanya itu; dalam hal ini yang harus dibatalkan adalah Perbuatan Hukum Tergugat I yang mengadakan perubahan pada anggaran Dasar NV sedangkan ia tidak berwenang untuk itu;

**Tentang Kerugian Penggugat (Schadevergoeding)**

1. Bahwa kerugian material dan moril yang didalilkan para Penggugat atas digunakannya bangunan ruko setempat dikenal dengan Jalan Asahan No. 59 untuk menyimpan alat-alat tangkap ikan dan perlengkapan kapal, haruslah dikesampingkan dan ditolak karena bangunan ruko tersebut merupakan pemilik bersama Tergugat dengan Para Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian/Pernyataan Pemilik Bersama No. 08 tertanggal 10 Desember 2014;
2. Bahwa demikian juga menyuplai atau tidak menyuplai bahan ikan laut asin milik Tergugat, hal tersebut merupakan hak Tergugat dan tidak dapat dipaksakan para Penggugat karena selain Tergugat, pada umumnya para penyuplai ikan laut asin di Kota Tanjung Balai mempunyai kualitas mutu yang baik, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat mengganti kerugian atas tidak disuplainya bahan ikan laut asin ke dalam usaha pemilik bersama Tergugat dengan Para Penggugat haruslah dikesampingkan dan tidak dapat diterima;
3. Bahwa disamping uraian tersebut diatas, tuntutan ganti rugi yang didalilkan para Penggugat juga harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut tidak disertai penjelasan/perinciannya dan harus dibuktikan;
4. Bahwa untuk menguatkan argumentasi hukum Tergugat tersebut diatas, dengan kerendahan hati perkenankanlah Tergugat menurunkan beberapa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, antara lain :
  - a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1338 k/Sip/1971 tertanggal 3 Juni 1973 yang dikutip dari yurisprudensi Jawa Timur tahun 1975 - 1976 halaman 31 yang menyatakan sebagai berikut:

“Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai penjelasan/perinciannya harus dinyatakan tidak dapat diterima”
  - b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 51 k/Sip/1974 tertanggal 29 Mei 1975 yang dikutip dari yurisprudensi Jawa Barat, Proyek Tahun 1975 - 1976, cetakan kedua tahun 1979, oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal adanya tuntutan ganti rugi, maka adanya kerugian, untuk mana dituntut ganti rugi itu, harus dibuktikan”

5. Bahwa selanjutnya dalil Para Penggugat pada angka 2 tentang kerugian Penggugat yakni permohonan Para Penggugat kepada yang Terhormat Majelis Hakim supaya menyatakan semua penerbitan surat-surat atau akta-akta maupun peralihan-peralihan yang diterbitkan dan tercatat atas nama Tergugat atau atas nama siapa saja yang dilakukan Tergugat terhadap bangunan ruko di Jalan Asahan No. 59, sesuai SHM No. 4/indra sakti adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Bahwa dalil para Penggugat tersebut diatas merupakan suatu ilusi belaka yang seakan- akan pemikiran Tergugat sama seperti perbuatan yang sudah dilakukannya kepada Tergugat;
7. Bahwa bagaimana mungkin Tergugat berani melakukan seperti yang didalilkan para Penggugat, sedangkan ash semua surat-surat atau akta-akta kedua bidang tanah berikut bangunan permanen yakni SHM No. 4/Indra Sakti dan SHM No. 1944/Tanjung Balai Kota-II berada ditangan para Penggugat;
8. Bahwa hal ini terbukti dimana SHM No. 4/Indra Sakti telah digunakan Penggugat I ke Bank Central Asia tbk dan SHM No. 1944/Tanjung Balai Kota-II telah dijual Penggugat II kepada Hendri, hal mana kedua bidang tanah berikut bangunan permanen yakni SHM No. 4/Indra Sakti dan SHIM No. 1944/Tanjung Balai Kota-II merupakan Pemilik Bersama Tergugat dengan Para Penggugat sesuai Akta Perjanjian/Pernyataan Pemilik Bersama No. 08 tertanggal 10 Desember 2014;

## Tentang\_Uang Paksa /dwangsom secara tanggung renteng

1. Bahwa didalam surat gugatan Para Penggugat tertanggal 13 Maret 2019, pada dalil posita kerugian para Penggugat pada angka 3 dan pada petitum angka 7 menyatakan, Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng dibebani uang paksa/dwangsom sejumlah Rp 250.000,-
2. Bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia, sama sekali tidak mengenal penghukuman untuk membayar uang paksa/dwangsom secara tanggung renteng (tanggung menanggung), seperti yang dikemukakan Para Penggugat didalam dalil posita dan Petitum Gugatan tersebut diatas;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 615/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena itu, tuntutan para Penggugat agar Tergugat dan Turut Tergugat dihukum membayar uang paksa/dwangsom secara tanggung menanggung harus ditolak, karena perikatan tanggung menanggung hanya ada apabila diperjanjikan secara tegas atau ditetapkan oleh undang-undang (vide Pasal 1282 KUHPerdata);
4. Bahwa untuk mendukung uraian Tergugat tersebut diatas, perkenankanlah Tergugat mengemukakan pendapat pakar hukum Indonesia Prof. Subekti, SH, dalam bukunya Pokok-pokok hukum perdata, cetakan XVII, Penerbit PT. Intermasa, 1983, halaman 130 butir d, antara lain sebagai berikut:

“Perikatan tanggung menanggung, lazim diperjanjikan dalam suatu perjanjian, bagaimana juga, perikatan semacam ini tidak boleh dianggap telah diadakan secara diam-diam, ia selalu harus diperjanjikan dengan tegas (uit drukkeliijk);
5. Bahwa pendapat pakar hukum tersebut diatas, dianut oleh yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 9 Mei 1987 No. 1887 K/Pdt/1986, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena tidak ada perjanjian antara Tergugat Asal I dan Tergugat Asal II yang menyatakan dengan tegas adanya tanggung jawab renteng sesuai dengan Pasal 1282 KUH.Perdata;
6. Bahwa oleh karena para Penggugat didalam tuntutanannya membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga tidak ada keharusan Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom), apalagi membayar dengan sejumlah uang tertentu;
7. Bahwa untuk menguatkan uraian tersebut diatas, perkenankanlah Tergugat menurunkan beberapa yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI antara lain:
  - a. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 26 Februari 1973 No. 791 k/Sip/1972 yang menyatakan sebagai berikut:

“uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”
  - b. Putusan Mahkamah Agung RI, tertanggal 10 Desember 1988 No. 3703 K/Pdt/1986 yang berbunyi sebagai berikut:

“Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan judec-facti juga harus dibatalkan oleh karena mengenai penghukuman pembayaran uang tidak

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 615/Pdt/2019/PT MDN





dapat dikenakan uang paksa.”

Tentang Tuntutan uit voerbaar bij voorraad

1. Bahwa mengenai uit voerbaar bij voorraad yang dikemukakan oleh para Penggugat sedikitpun tidak disinggung atau tidak diuraikan alasan-alasan dalam rechtsfeiten (dalam posita) dan bukti-bukti yang konkrit, sehingga posita surat gugatan Para Penggugat bertentangan dengan petitumnya, pada angka 8;
2. Bahwa selanjutnya gugatan para Penggugat agar Pengadilan Negeri Tanjung Balai memberikan putusan yang dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi (uit voerbaar bij voorraad) dalam perkara iri, harus ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat 1 RBG/180 HIR Jis Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kehadiran Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang memeriksa perkara ini, sudilah kiranya berkenan untuk menolak seluruh Gugatan Para Penggugat ataupun menyatakan Gugatan Para Penggugat, tertanggal 13 Maret 2019 tidak dapat diterima dengan menghukum para Penggugat membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Tjb tanggal 22 Agustus 2019, yang amar sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.624.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Tjb yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 6 September 2019, telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai;

**Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 615/Pdt/2019/PT MDN**





Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 6/Pdt.B/2019/PN Tjb tertanggal 5 September 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Tjb tanggal 22 Agustus 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 September 2019 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 13 September 2019;

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Tjb tanggal 22 Agustus 2019 yang disampaikan masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 6 Nopember 2019, kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 4 Nopember 2019 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2019, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Tjb tanggal 22 Agustus 2019, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Tjb tanggal 22 Agustus 2019, tersebut ternyata tidak ada fakta yang dapat mengubah

**Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 615/Pdt/2019/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan alasan hukum didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri serta dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Tjb tanggal 22 Agustus 2019, dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka kepada Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 148 RBg/124 HIR dan ketentuan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Tjb tanggal 22 Agustus 2019, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 oleh BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua,. AHMAD SUKANDAR, SH, M.H dan DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh DARWIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 615/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD SUKANDAR, SH, M.H.

BAHTERA PERANGIN ANGIN, SH, MH.

DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

DARWIN, SH.

## Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)